

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan keseluruhannya skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat bugis soppeng di desa Lowa tentang tradisi Maccera menunjukkan bahwa tradisi maccera dipahami dapat memberi hasil panen yang banyak dengan memberi darah ayam hitam dan putih kepada kebun atau sungai dengan tujuan agar mereka tidak mengalami kegagalan disaat panen sehingga melakukan tradisi dengan memberi darah dua ekor ayam putih dan hitam ke sungai agar darahnya jatuh kedalam air, setelah itu dilanjutkan dengan makan bersama-sama, maccera juga dilakukan jika membangun rumah dan pindah rumah baru, agar rumah barunya terhindar dari bahaya, adapun bentuk-bentuk maccera yaitu maccera salo, maccera bola dan maccera kebun.
2. Di tinjau dari hukum Islam tradisi maccera di Desa Lowa tidak sesuai dengan hukum Islam, ada yang sesuai dan ada yang tidak, menyangkut dengan sosial dengan mengundang makan bersama-sama maka itu sesuai dengan hukum Islam sedangkan menyangkut dengan tradisi memberi darah kepada suatu tempat tidak sesuai dengan hukum Islam karena dapat menimbulkan pemborosan dan mengubah keyakinan mereka karena masyarakat Desa Lowa sangat mempercayai maccera sebagai pembawa rezeki. sedangkan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka dan kegagalan yang terjadi akibat dari manusia itu sendiri.

B. Saran-Saran

1. Dengan melihat realitas dalam masyarakat yang masih memegang kuat terhadap tradisi, sebagai seorang muslim peneliti mengharapkan hendaknya lebih bijaksana dalam mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang berkembang di masyarakat sekitar. Jika masyarakat desa Lowa masih ingin tetap melaksanakan tradisi Maccera. Sebaiknya tidak ada kepercayaan-kepercayaan terhadap suatu benda dan roh-roh dan menghilangkan ritual yang menjerumus ke dalam kesyirikan, karena hal tersebut dapat merusak aqidah.
2. Perlu adanya kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah setempat agar mampu membedakan kondisi zaman dahulu dengan sekarang yang sudah diwarnai dengan adanya baik formal maupun non formal agar hukum Islam bisa dijadikan sebagai sumber dan dasar pijakan dari setiap masalah demi keselamatan umat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al -khayyat Abd Al-Aziz, *Nazhariyat al-'Urf*, Amman: al-Aqsha Maktabah, 1997
- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 7* Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i 2004
- Alimin, 70 Thn, Toko Agama, Desa Lowa, "Wawancara oleh Penulis", 17 Juli
- Amiruddin, 50 Thn, Masyarakat, Desa Lowa " Wawancara oleh Penulis" 28 Juli
- Beni Ahmad Saebani, i *Filsafat hukum islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul fiqh, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009
- Bungin Burhan , Penelitian Kualitatif, Jakarta: kencana, 2008
- Bahar, 46 Thn, Masyarakat, Desa Lowa " Wawancara oleh Penulis" 28 Juli
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung,2006.
- Djazuli A, *kaidah-kaidah fikih*, Jakarta: Sinar Jaya, 1998
- Drs. Abdul Syani. *Sosiologi dan perubahan Masyarakat* cet-1. Dunia Pustaka Jaya 1995.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum slam* Cet 1 Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996.
- Darwis ,Sekdes/Toko Masyarakat, Desa lowa, "Wawancara oleh Penulis",12 Juli
- Eddy Soetrisno. *Kamus Populer Bahasa Indonesia* Jakarta: Ladang pustaka dan inti Media
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*: tim penyusun Kamus besar Bahasa, Ed-3.Cet-1 Jakarta;
Balai pustaka 2001
- Katsier Ibnu, *Terjemah Jilid 5* Surabaya : PT Bina Ilmu 2004
- Muhammad Shidqi Ibn Ahmad Al-Burnu, *kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta; Rajawali
- Mudzhar M. Atho, *Membaca Gelombang Jihd Antara Tradisi Dan Liberasi*
Cet.I; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- Notowidagdo Rohiman, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2002
- Subekti, Kamus Hukum cet.IV; Jakarta: Paraduya Paramita, 2005